

PENETAPAN – REKAPITULASI - DAFTAR - PEMILIH - BERKELANJUTAN

2022

KPT KPU KAB NO 35/TIK.04- Kpt/7401/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MARET TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Maret Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2007; PKPU 11 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2022; PKPU 6 Tahun 2021 ; Dalam Keputusan KPU Kolaka Nomor : NO 48/TIK.04-Kpt/7401//2022, diatur tentang :

- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Maret Tahun 2022

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Agustus 2022
- Lampiran 1 halaman